

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

- Kabupaten : Banyumas
 SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja
 Tugas : Menegakkan Perda, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
 Fungsi : 1. Penyusunan Program dan pelaksanaan penegakkan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum ketenteraman masyarakat di Daerah;
 3. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan masyarakat;
 4. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau aparatur lainnya;
 5. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Perbup;
 6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI /CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya penanganan pelanggaran perda	Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda	%	Penegakan perda adalah semua peraturan yang berlaku dipatuhi oleh masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat terwujud dengan kesadaran sendiri masyarakat maupun dengan paksaan oleh petugas Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah, melakukan upaya mewujudkan kondisi Tertib dengan cara menyelesaikan setiap pelanggaran yang dilaporkan. Semakin tinggi presentase tingkat penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah yang dilaporkan, maka semakin tinggi pula tingkat pencapaian kondisi Tertib di Kabupaten Banyumas	Jumlah penyelesaian pelanggaran perda perbup / jumlah pelanggaran perda perbup yang dilaporkan x 100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Yang dimaksud dengan penyelesaian adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Respons atas laporan; - Pengecekan atas validitas laporan; - Tindaklanjut dilapangan oleh petugas dan/atau PPNS; - Pembuatan Surat Pernyataan untuk tidak melanggar atau; - Pengenaan biaya paksa atau penyerahan ke pengadilan. 2. Yang dimaksud dengan Pelanggaran yang dilaporkan adalah laporan adanya pelanggaran Peraturan Daerah yang berasal dari : <ul style="list-style-type: none"> - Laporan masyarakat yang masuk melalui : Telpon, Surat, Datang langsung, Media massa/sosial dll. - Rekomendasi dari SKPD /pengawas dan pengendali terkait dan - Perintah atasan dan /atau temuan petugas Satpol PP langsung dilapangan tentang adanya Pelanggaran Peraturan Daerah.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesaian gangguan tramtibum K3 yang diselesaikan	%	Tertib adalah kondisi dimana semua peraturan yang berlaku dipatuhi oleh masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat terwujud dengan kesadaran sendiri dari masyarakat maupun dengan paksaan oleh petugas Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah, melakukan upaya mewujudkan kondisi Tertib dengan cara menyelesaikan setiap pelanggaran yang dilaporkan. Semakin tinggi presentase tingkat penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah yang dilaporkan, maka semakin tinggi pula tingkat pencapaian kondisi Tertib di Kabupaten Banyumas	Jumlah penyelesaian gangguan tramtibum K3 / jumlah pelanggaran gangguan tramtibum K3 yang dilaporkan x 100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none"> Yang dimaksud dengan penyelesaian adalah : <ul style="list-style-type: none"> Respons atas laporan; Pengecekan atas validitas laporan; Tindaklanjut dilapangan oleh petugas dan/atau PPNS; Pembuatan Surat Pernyataan untuk tidak melanggar atau; Pengenaan biaya paksa atau penyerahan ke pengadilan. Yang dimaksud dengan gangguan tramtibum yang dilaporkan adalah laporan adanya gangguan tramtibum yang berasal dari : <ul style="list-style-type: none"> Laporan masyarakat yang masuk melalui : Telpon, Surat, Datang langsung, Media massa/sosial dll. Rekomendasi dari SKPD /pengawas dan pengendali terkait dan Perintah atasan dan /atau temuan petugas Satpol PP langsung dilapangan tentang adanya Pelanggaran gangguan tramtibum.
3.	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Rasio anggota Linmas aktif	%	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	Jumlah anggota Linmas / jumlah penduduk x 100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Desa/Kelurahan merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan; Calon anggota Satlinmas direkrut dari warga masyarakat; Anggota Satlinmas dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; Masa keanggotaan Satlinmas berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun; Satlinmas mempunyai tugas : <ul style="list-style-type: none"> Membantu dalam penanggulangan bencana; Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu; dan Membantu upaya pertahanan Negara.

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	Adanya laporan masyarakat dalam hal kejadian bencana kebakaran lewat telepon, informasi lain	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam / jumlah laporan yang diterima x 100 %	Damkar Satuan Polisi Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none"> Laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam adalah jika waktu ketika diterimanya sebuah laporan sampai dengan waktu laporan tersebut ditindaklanjuti mempunyai rentang waktu kurang dari 24 jam : <ul style="list-style-type: none"> Jam tiindaklanjuti laporan - jam diterima laporan < 24 jam Laporan yang diterima adalah : <ul style="list-style-type: none"> Masyarakat melaporkan langsung, melalui, Telp, SMS, Lapor dan/atau Media sosial Perintah atasan atau rekomendasi SKPD; dan Temuan petugas Satpol PP/PPNS.

Purwokerto, Pebruari 2017

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. IMAM PAMUNGKAS B.N., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611122 198503 1 004